



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **YULNA LAKORO Alias UNA**
2. Tempat lahir : XXX
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 9 November 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Dudepo Kecamatan Bolaang Uki
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Yulna Lakoro Alias Una ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/21/V/RES.1.24./2023/RESKRIM tertanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa Yulna Lakoro Alias Una ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Ditangguhkan pada tanggal 22 Juni 2023;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ROIS DUHI Alias Rois**
2. Tempat lahir : Dudepo
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dudepo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rois Duhi Alias Rois ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/20/V/RES.1.24./2023/RESKRIM tertanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa Rois Duhi Alias Rois ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Para Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yakni Zulkifli Linggotu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya yang beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan 294/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ktg tertanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Yulna Lakoro Alias Una dan terdakwa II Rois Duhi Alias Rois** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 76I UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **terdakwa I Yulna Lakoro Alias Una dan terdakwa II Rois Duhi Alias Rois** masing-masing dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda** masing-masing **sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil grand livina berwarna abu-abu metalik/grey tanpa STNK beserta kuncinya dengan nomor polisi 000.
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat didalamnya berisikan 1 (satu) buah Sim A an. Rois Duhi.
 - 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu bertuliskan Charles and Keith dan di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit hp merk samsung berwarna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 338.000 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 657.000.- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan berisikan uang tunai sejumlah Rp. 562.000.- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan Rp. 1000.- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 1 (satu) handphone merk Vivo dengan ciri-ciri berwarna abu-abu dengan layar depan berwarna hitam dengan silikon bergambar foto perempuan an. XXX.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

5. Membebaskan kepada **terdakwa I Yulna Lakoro Alias Una dan terdakwa II Rois Duhli Alias Rois** masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I Yulna Lakoro Alias Una (yang selanjutnya disebut terdakwa I) dan terdakwa II Rois Duhi Alias Rois (yang selanjutnya disebut terdakwa II) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 dan atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di XXX atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“yang membantu atau melakukan percobaan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap Anak yakni Anak korban XXX”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan mobil Grand Livina berwarna abu-abu metalik nomor polisi 000 mengajak Anak korban XXX, Anak saksi XXX, dan Anak saksi XXX pergi ke sebuah sarang walet yang berada di XXX, kemudian sesampainya disana terdakwa I dan terdakwa II menemui saksi Umar Mauta lalu terdakwa I dan terdakwa II menawarkan saksi Umar Mauta untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban XXX sehingga saksi Umar Mauta yang menyetujui tawaran tersebut langsung naik ke dalam mobil Grand Livina lalu terdakwa I dan terdakwa II menyuruh Anak saksi XXX dan Anak saksi XXX keluar dari dalam mobil, setelah itu saksi Umar Mauta dan Anak korban XXX melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil tersebut dan saksi Umar Mauta memberikan uang sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I sebagai pembayaran jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh saksi Umar Mauta dengan Anak korban XXX.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa I menghubungi dan mengajak Anak korban XXX untuk pergi ke daerah XXX namun Anak korban XXX sempat menolak ajakan tersebut,

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I menyampaikan akan pergi bersantai di XXXKecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango sehingga Anak korban XXX pun menerima ajakan tersebut, kemudian terdakwa I menyampaikan akan menjemput Anak korban XXX di lapangan yang berada di XXX, selanjutnya Anak korban XXX meminjam sepeda motor milik Anak saksi XXX untuk pergi menemui Anak saksi XXX, lalu Anak korban XXX bersama Anak saksi XXX kembali ke rumah Anak saksi XXX untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam oleh Anak korban XXX, selanjutnya Anak saksi XXX mengantarkan Anak korban XXX dengan mengendarai sepeda motor honda beat berwarna merah menuju ke lapangan XXX, lalu sesampainya disana Anak korban XXX bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II dan Anak saksi XXX yang menunggu di dalam mobil Grand Livina berwarna abu-abu metalik nomor polisi 000, setelah itu terdakwa I, terdakwa II, Anak korban XXX, dan Anak saksi XXX pergi bersama-sama menuju ke arah XXX.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA sesampainya di XXXterdakwa I menghubungi saksi Tarsin Sukue untuk menawarkan jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban XXX dan Anak saksi XXX, lalu saksi Tarsin Sukue yang menyetujui hal tersebut langsung mengajak saksi Irwan Pakaya pergi menuju ke XXX untuk melihat Anak korban XXX dan Anak saksi XXX yang ditawarkan oleh terdakwa I, kemudian saksi Tarsin Sukue dan saksi Irwan Pakaya membeli minuman beralkohol jenis bir putih yang disediakan dan dijual oleh terdakwa II, lalu saksi Tarsin Sukue dan saksi Irwan Pakaya bercerita dengan Anak korban XXX dan Anak saksi XXX sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis bir putih tersebut, selanjutnya saksi Irwan Pakaya mengajak Anak korban XXX pindah ke salah satu pondok sedangkan saksi Tarsin Sukue mengajak Anak saksi XXX pindah ke salah satu pondok lainnya yang berada di Pantai Kurenai.
- Bahwa pada saat berada di dalam pondok tersebut saksi Irwan Pakaya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban XXX dan saksi Irwan Pakaya memberikan uang sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak korban XXX sebagai pembayaran jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami istri dan Anak korban XXX menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II membawa Anak korban XXX dan Anak saksi XXX untuk singgah di rumah saudara terdakwa I yang berada di Kabupaten XXX, kemudian terdakwa I menghubungi saksi Sudirman

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulumoduyo yang merupakan seorang sopir travel Bolaang Mongodow Selatan - XXX untuk menjemput Anak korban XXX dan Anak saksi XXX, lalu terdakwa I pun menyampaikan kepada saksi Sudirman Polomodo bahwa Anak korban XXX dan Anak saksi XXX dapat memberikan jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian saksi Sudirman Pulumoduyo langsung menuju ke XXX dan membawa Anak korban XXX dan Anak saksi XXX menuju ke Terminal Andalas yang berada di Kota XXX, selanjutnya saksi Sudirman Pulumoduyo menghubungi dan mengajak saksi Ramsi Badu yang sesama sopir travel untuk bertemu di Terminal Andalas, kemudian saksi Sudirman Pulumoduyo bersama saksi Ramsi Badu membawa Anak korban XXX dan Anak saksi XXX ke sebuah penginapan yang berada di area kompleks Andalas, lalu sekitar pukul 12.00 WITA saksi Sudirman Pulumoduyo dan saksi Ramsi Badu mengajak Anak korban XXX dan Anak saksi XXX bercerita sambil mengonsumsi minuman beralkohol lalu terjadi tawar-menawar harga jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami isteri antara saksi Sudirman Pulumoduyo dan saksi Ramsi Badu dengan Anak korban XXX dan Anak saksi XXX sehingga disepakati biaya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut serta Anak korban XXX dan Anak saksi XXX tidak membayar biaya untuk menumpang pulang ke XXX, kemudian saksi Sudirman Pulumoduyo menyewa 2 (dua) buah kamar di penginapan tersebut seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Sudirman Pulumoduyo bersama Anak korban XXX masuk ke dalam salah satu kamar sedangkan saksi Ramsi Badu bersama Anak saksi XXX masuk ke dalam salah satu kamar lainnya.

- Bahwa pada saat berada di dalam kamar penginapan tersebut saksi Sudirman Pulumoduyo melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban XXX sedangkan saksi Ramsi Badu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak saksi XXX, lalu selang beberapa saat kemudian saksi Sudirman Pulumoduyo dan saksi Ramsi Badu melakukan pertukaran yang mana saksi Sudirman Pulumoduyo melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak saksi XXX sedangkan saksi Ramsi Badu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban XXX.
- Bahwa terdakwa I menerima keuntungan berupa sejumlah uang dari jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Anak korban XXX sedangkan terdakwa II menerima keuntungan berupa jualan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol jenis bir putih yang disediakan oleh terdakwa II laku terjual kepada orang yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban XXX.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak korban XXX masih berusia 15 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000 tanggal 000 yang ditandatangani Agus P Mooduto, S.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXX yang menerangkan bahwa XXX lahir di XXX pada tanggal 000 yang merupakan anak kesatu perempuan dari ayah XXX dan Ibu saksi XXX.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 000 tanggal 000 yang ditandatangani oleh dr. Sitti N Korompot, SpOG.K selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah XXX yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban XXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Pada tubuh penderita tampak tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lecet(-)
2. Alat kelamin
 - a. Permukaan alat kelamin tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lecet (-), luka (-)
 - b. Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - c. Selaput darah (hymen) terdapat robekan arah jarum jam 07, 09, 11, 13, 15, 16 sampai dasar akibat benda tumpul.

Kesimpulan : Selaput darah (hymen) perempuan ini tidak utuh/non intak.

Perbuatan terdakwa I **Yulna Lakoro Alias Una** dan terdakwa II **Rois Duhi Alias Rois** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 jo Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **Yulna Lakoro Alias Una** (yang selanjutnya disebut **terdakwa I**) dan terdakwa II **Rois Duhi Alias Rois** (yang selanjutnya disebut **terdakwa II**) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 dan atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di XXX atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“yang membantu atau melakukan percobaan yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi yang dilakukan terhadap Anak yakni Anak korban XXX”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan mobil Grand Livina berwarna abu-abu metalik nomor polisi 000 mengajak Anak korban XXX, Anak saksi XXX, dan Anak saksi XXX pergi ke sebuah sarang walet yang berada di XXX, kemudian sesampainya disana terdakwa I dan terdakwa II menemui saksi Umar Mauta lalu terdakwa I dan terdakwa II menawarkan saksi Umar Mauta untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban XXX sehingga saksi Umar Mauta yang menyetujui tawaran tersebut langsung naik ke dalam mobil Grand Livina lalu terdakwa I dan terdakwa II menyuruh Anak saksi XXX dan Anak saksi XXX keluar dari dalam mobil, setelah itu saksi Umar Mauta dan Anak korban XXX melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil tersebut dan saksi Umar Mauta memberikan uang sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I sebagai pembayaran jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh saksi Umar Mauta dengan Anak korban XXX.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa I menghubungi dan mengajak Anak korban XXX untuk pergi ke daerah XXX namun Anak korban XXX sempat menolak ajakan tersebut, kemudian terdakwa I menyampaikan akan pergi bersantai di XXX Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango sehingga Anak korban XXX pun menerima ajakan tersebut, kemudian terdakwa I menyampaikan akan menjemput Anak korban XXX di lapangan yang berada di XXX Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya Anak korban XXX meminjam sepeda motor milik Anak saksi XXX untuk pergi menemui Anak saksi XXX, lalu Anak korban XXX bersama Anak saksi XXX kembali ke rumah Anak saksi XXX untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam oleh Anak korban XXX, selanjutnya Anak saksi XXX mengantarkan Anak korban XXX dengan mengendarai sepeda motor honda beat berwarna merah menuju ke lapangan XXX, lalu sesampainya disana

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban XXX bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II dan Anak saksi XXX yang menunggu di dalam mobil Grand Livina berwarna abu-abu metalik nomor polisi 000, setelah itu terdakwa I, terdakwa II, Anak korban XXX, dan Anak saksi XXX pergi bersama-sama menuju ke arah XXX.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA sesampainya di XXXterdakwa I menghubungi saksi Tarsin Sukue untuk menawarkan jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban XXX dan Anak saksi XXX, lalu saksi Tarsin Sukue yang menyetujui hal tersebut langsung mengajak saksi Irwan Pakaya pergi menuju ke XXXuntuk melihat Anak korban XXX dan Anak saksi XXX yang ditawarkan oleh terdakwa I, kemudian saksi Tarsin Sukue dan saksi Irwan Pakaya membeli minuman beralkohol jenis bir putih yang disediakan dan dijual oleh terdakwa II, lalu saksi Tarsin Sukue dan saksi Irwan Pakaya bercerita dengan Anak korban XXX dan Anak saksi XXX sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis bir putih tersebut, selanjutnya saksi Irwan Pakaya mengajak Anak korban XXX pindah ke salah satu pondok sedangkan saksi Tarsin Sukue mengajak Anak saksi XXX pindah ke salah satu pondok lainnya yang berada di Pantai Kurenai.
- Bahwa pada saat berada di dalam pondok tersebut saksi Irwan Pakaya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban XXX dan saksi Irwan Pakaya memberikan uang sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak korban XXX sebagai pembayaran jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami istri dan Anak korban XXX menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II membawa Anak korban XXX dan Anak saksi XXX untuk singgah di rumah saudara terdakwa I yang berada di XXX, kemudian terdakwa I menghubungi saksi Sudirman Pulumoduyo yang merupakan seorang sopir travel Bolaang Mongodow Selatan - XXX untuk menjemput Anak korban XXX dan Anak saksi XXX, lalu terdakwa I pun menyampaikan kepada saksi Sudirman Polomodo bahwa Anak korban XXX dan Anak saksi XXX dapat memberikan jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian saksi Sudirman Pulumoduyo langsung menuju ke XXX dan membawa Anak korban XXX dan Anak saksi XXX menuju ke Terminal Andalas yang berada di Kota XXX, selanjutnya saksi Sudirman Pulumoduyo menghubungi dan mengajak saksi Ramsi Badu yang sesama sopir travel untuk bertemu di Terminal Andalas, kemudian saksi Sudirman Pulumoduyo bersama saksi Ramsi Badu membawa Anak korban

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



XXX dan Anak saksi XXX ke sebuah penginapan yang berada di area kompleks Andalas, lalu sekitar pukul 12.00 WITA saksi Sudirman Pulumoduyo dan saksi Ramsi Badu mengajak Anak korban XXX dan Anak saksi XXX bercerita sambil mengonsumsi minuman beralkohol lalu terjadi tawar-menawar harga jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami isteri antara saksi Sudirman Pulumoduyo dan saksi Ramsi Badu dengan Anak korban XXX dan Anak saksi XXX sehingga disepakati biaya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut serta Anak korban XXX dan Anak saksi XXX tidak membayar biaya untuk menumpang pulang ke XXX, kemudian saksi Sudirman Pulumoduyo menyewa 2 (dua) buah kamar di penginapan tersebut seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Sudirman Pulumoduyo bersama Anak korban XXX masuk ke dalam salah satu kamar sedangkan saksi Ramsi Badu bersama Anak saksi XXX masuk ke dalam salah satu kamar lainnya.

- Bahwa pada saat berada di dalam kamar penginapan tersebut saksi Sudirman Pulumoduyo melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban XXX sedangkan saksi Ramsi Badu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak saksi XXX, lalu selang beberapa saat kemudian saksi Sudirman Pulumoduyo dan saksi Ramsi Badu melakukan pertukaran yang mana saksi Sudirman Pulumoduyo melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak saksi XXX sedangkan saksi Ramsi Badu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban XXX.
- Bahwa terdakwa I menerima keuntungan berupa sejumlah uang dari jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Anak korban XXX sedangkan terdakwa II menerima keuntungan berupa jualan minuman beralkohol jenis bir putih yang disediakan oleh terdakwa II laku terjual kepada orang yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban XXX.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak korban XXX masih berusia 15 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000 tanggal 000 yang ditandatangani Agus P Mooduto, S.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXX yang menerangkan bahwa XXX lahir di XXX pada tanggal 000 yang merupakan anak kesatu perempuan dari ayah XXX dan Ibu saksi XXX.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 000 tanggal 000 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Sitti N Korompot, SpOG.K selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah XXX yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban XXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Pada tubuh penderita tampak tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lecet(-)
2. Alat kelamin
 - a. Permukaan alat kelamin tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lecet (-), luka (-)
 - b. Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - c. Selaput darah (hymen) terdapat robekan arah jarum jam 07, 09, 11, 13, 15, 16 sampai dasar akibat benda tumpul.

Kesimpulan : Selaput darah (hymen) perempuan ini tidak utuh/non intak.

Perbuatan terdakwa I **Yulna Lakoro Alias Una dan terdakwa II Rois Duhi Alias Rois** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 jo Pasal 10 jo Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I **Yulna Lakoro Alias Una** (yang selanjutnya disebut **terdakwa I**) dan terdakwa II **Rois Duhi Alias Rois** (yang selanjutnya disebut **terdakwa II**) pada pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di XXX dan Penginapan di area Terminal Andalas yang beralamat di Kota XXX atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak**

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Anak korban XXX". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan mobil Grand Livina berwarna abu-abu metalik nomor polisi 000 mengajak Anak korban XXX, Anak saksi XXX, dan Anak saksi XXX pergi ke sebuah sarang walet yang berada di XXX, kemudian sesampainya disana terdakwa I dan terdakwa II menemui saksi Umar Mauta lalu terdakwa I dan terdakwa II menawarkan saksi Umar Mauta untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban XXX sehingga saksi Umar Mauta yang menyetujui tawaran tersebut langsung naik ke dalam mobil Grand Livina lalu terdakwa I dan terdakwa II menyuruh Anak saksi XXX dan Anak saksi XXX keluar dari dalam mobil, setelah itu saksi Umar Mauta dan Anak korban XXX melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil tersebut dan saksi Umar Mauta memberikan uang sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I sebagai pembayaran jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh saksi Umar Mauta dengan Anak korban XXX.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa I menghubungi dan mengajak Anak korban XXX untuk pergi ke daerah XXX namun Anak korban XXX sempat menolak ajakan tersebut, kemudian terdakwa I menyampaikan akan pergi bersantai di XXX Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango sehingga Anak korban XXX pun menerima ajakan tersebut, kemudian terdakwa I menyampaikan akan menjemput Anak korban XXX di lapangan yang berada di XXX, selanjutnya Anak korban XXX meminjam sepeda motor milik Anak saksi XXX untuk pergi menemui Anak saksi XXX, lalu Anak korban XXX bersama Anak saksi XXX kembali ke rumah Anak saksi XXX untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam oleh Anak korban XXX, selanjutnya Anak saksi XXX mengantarkan Anak korban XXX dengan mengendarai sepeda motor honda beat berwarna merah menuju ke lapangan XXX, lalu sesampainya disana Anak korban XXX bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II dan Anak saksi XXX yang menunggu di dalam mobil Grand Livina berwarna abu-abu metalik nomor polisi 000, setelah itu terdakwa I, terdakwa II, Anak korban XXX, dan Anak saksi XXX pergi bersama-sama menuju ke arah XXX.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA sesampainya di XXX terdakwa I

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Tarsin Sukue untuk menawarkan jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban XXX dan Anak saksi XXX, lalu saksi Tarsin Sukue yang menyetujui hal tersebut langsung mengajak saksi Irwan Pakaya pergi menuju ke XXX untuk melihat Anak korban XXX dan Anak saksi XXX yang ditawarkan oleh terdakwa I, kemudian saksi Tarsin Sukue dan saksi Irwan Pakaya membeli minuman beralkohol jenis bir putih yang disediakan dan dijual oleh terdakwa II, lalu saksi Tarsin Sukue dan saksi Irwan Pakaya bercerita dengan Anak korban XXX dan Anak saksi XXX sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis bir putih tersebut, selanjutnya saksi Irwan Pakaya mengajak Anak korban XXX pindah ke salah satu pondok sedangkan saksi Tarsin Sukue mengajak Anak saksi XXX pindah ke salah satu pondok lainnya yang berada di Pantai Kurenai.

- Bahwa pada saat berada di dalam pondok tersebut saksi Irwan Pakaya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban XXX dan saksi Irwan Pakaya memberikan uang sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak korban XXX sebagai pembayaran jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami istri dan Anak korban XXX menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II membawa Anak korban XXX dan Anak saksi XXX untuk singgah di rumah saudara terdakwa I yang berada di XXX, kemudian terdakwa I menghubungi saksi Sudirman Pulumoduyo yang merupakan seorang sopir travel Bolaang Mongodow Selatan - XXX untuk menjemput Anak korban XXX dan Anak saksi XXX, lalu terdakwa I pun menyampaikan kepada saksi Sudirman Polomodo bahwa Anak korban XXX dan Anak saksi XXX dapat memberikan jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian saksi Sudirman Pulumoduyo langsung menuju ke XXX dan membawa Anak korban XXX dan Anak saksi XXX menuju ke Terminal Andalas yang berada di Kota XXX, selanjutnya saksi Sudirman Pulumoduyo menghubungi dan mengajak saksi Ramsi Badu yang sesama sopir travel untuk bertemu di Terminal Andalas, kemudian saksi Sudirman Pulumoduyo bersama saksi Ramsi Badu membawa Anak korban XXX dan Anak saksi XXX ke sebuah penginapan yang berada di area kompleks Andalas, lalu sekitar pukul 12.00 WITA saksi Sudirman Pulumoduyo dan saksi Ramsi Badu mengajak Anak korban XXX dan Anak saksi XXX bercerita sambil mengonsumsi minuman beralkohol lalu terjadi tawar-menawar harga jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami isteri

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara saksi Sudirman Pulumoduyo dan saksi Ramsi Badu dengan Anak korban XXX dan Anak saksi XXX sehingga disepakati biaya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut serta Anak korban XXX dan Anak saksi XXX tidak membayar biaya untuk menumpang pulang ke XXX, kemudian saksi Sudirman Pulumoduyo menyewa 2 (dua) buah kamar di penginapan tersebut seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Sudirman Pulumoduyo bersama Anak korban XXX masuk ke dalam salah satu kamar sedangkan saksi Ramsi Badu bersama Anak saksi XXX masuk ke dalam salah satu kamar lainnya.

- Bahwa pada saat berada di dalam kamar penginapan tersebut saksi Sudirman Pulumoduyo melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban XXX sedangkan saksi Ramsi Badu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak saksi XXX, lalu selang beberapa saat kemudian saksi Sudirman Pulumoduyo dan saksi Ramsi Badu melakukan pertukaran yang mana saksi Sudirman Pulumoduyo melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak saksi XXX sedangkan saksi Ramsi Badu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban XXX.
- Bahwa terdakwa I menerima keuntungan berupa sejumlah uang dari jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Anak korban XXX sedangkan terdakwa II menerima keuntungan berupa jualan minuman beralkohol jenis bir putih yang disediakan oleh terdakwa II laku terjual kepada orang yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban XXX.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak korban XXX masih berusia 15 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000 tanggal 000 yang ditandatangani Agus P Mooduto, S.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXX yang menerangkan bahwa XXX lahir di XXX pada tanggal 000 yang merupakan anak kesatu perempuan dari ayah XXX dan Ibu saksi XXX.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 000 tanggal 000 yang ditandatangani oleh dr. Sitti N Korompot, SpOG.K selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah XXX yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban XXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Pada tubuh penderita tampak tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



lecet(-)

2. Alat kelamin

- a. Permukaan alat kelamin tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lecet (-), luka (-)
- b. Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- c. Selaput darah (hymen) terdapat robekan arah jarum jam 07, 09, 11, 13, 15, 16 sampai dasar akibat benda tumpul.

Kesimpulan : Selaput darah (hymen) perempuan ini tidak utuh/non intact.

Perbuatan terdakwa I **Yulna Lakoro Alias Una** dan terdakwa II **Rois Duh**
Alias Rois tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 83 jo Pasal 76F UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa I **Yulna Lakoro Alias Una** (yang selanjutnya disebut
terdakwa I) dan terdakwa II **Rois Duh** **Alias Rois** (yang selanjutnya disebut
terdakwa II) pada pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 20.00
WITA dan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA atau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada
waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di XXX dan Penginapan di area
Terminal Andalas yang beralamat di Kota XXX atau setidaknya Pengadilan
Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam
terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili
perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang
dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan
Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan
sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni Pengadilan Negeri
Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,
“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau
turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
terhadap Anak yakni Anak korban XXX”. Perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada
hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa I dan
terdakwa II dengan menggunakan mobil Grand Livina berwarna abu-abu
metalik nomor polisi 000 mengajak Anak korban XXX, Anak saksi XXX, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi XXX pergi ke sebuah sarang walet yang berada di XXX, kemudian sesampainya disana terdakwa I dan terdakwa II menemui saksi Umar Mauta lalu terdakwa I dan terdakwa II menawarkan saksi Umar Mauta untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban XXX sehingga saksi Umar Mauta yang menyetujui tawaran tersebut langsung naik ke dalam mobil Grand Livina lalu terdakwa I dan terdakwa II menyuruh Anak saksi XXX dan Anak saksi XXX keluar dari dalam mobil, setelah itu saksi Umar Mauta dan Anak korban XXX melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil tersebut dan saksi Umar Mauta memberikan uang sejumlah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I sebagai pembayaran jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh saksi Umar Mauta dengan Anak korban XXX.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa I menghubungi dan mengajak Anak korban XXX untuk pergi ke daerah XXX namun Anak korban XXX sempat menolak ajakan tersebut, kemudian terdakwa I menyampaikan akan pergi bersantai di XXX sehingga Anak korban XXX pun menerima ajakan tersebut, kemudian terdakwa I menyampaikan akan menjemput Anak korban XXX di lapangan yang berada di XXX, selanjutnya Anak korban XXX meminjam sepeda motor milik Anak saksi XXX untuk pergi menemui Anak saksi XXX, lalu Anak korban XXX bersama Anak saksi XXX kembali ke rumah Anak saksi XXX untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam oleh Anak korban XXX, selanjutnya Anak saksi XXX mengantarkan Anak korban XXX dengan mengendarai sepeda motor honda beat berwarna merah menuju ke lapangan XXX, lalu sesampainya disana Anak korban XXX bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II dan Anak saksi XXX yang menunggu di dalam mobil Grand Livina berwarna abu-abu metalik nomor polisi 000, setelah itu terdakwa I, terdakwa II, Anak korban XXX, dan Anak saksi XXX pergi bersama-sama menuju ke arah XXX.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA sesampainya di XXX terdakwa I menghubungi saksi Tarsin Sukue untuk menawarkan jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban XXX dan Anak saksi XXX, lalu saksi Tarsin Sukue yang menyetujui hal tersebut langsung mengajak saksi Irwan Pakaya pergi menuju ke XXX untuk melihat Anak korban XXX dan Anak saksi XXX yang ditawarkan oleh terdakwa I, kemudian saksi Tarsin Sukue dan saksi Irwan Pakaya membeli minuman beralkohol

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis bir putih yang disediakan dan dijual oleh terdakwa II, lalu saksi Tarsin Sukue dan saksi Irwan Pakaya bercerita dengan Anak korban XXX dan Anak saksi XXX sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis bir putih tersebut, selanjutnya saksi Irwan Pakaya mengajak Anak korban XXX pindah ke salah satu pondok sedangkan saksi Tarsin Sukue mengajak Anak saksi XXX pindah ke salah satu pondok lainnya yang berada di XXX.

- Bahwa pada saat berada di dalam pondok tersebut saksi Irwan Pakaya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban XXX dan saksi Irwan Pakaya memberikan uang sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak korban XXX sebagai pembayaran jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami istri dan Anak korban XXX menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II membawa Anak korban XXX dan Anak saksi XXX untuk singgah di rumah saudara terdakwa I yang berada di XXX, kemudian terdakwa I menghubungi saksi Sudirman Pulumoduyo yang merupakan seorang sopir travel XXX - XXX untuk menjemput Anak korban XXX dan Anak saksi XXX, lalu terdakwa I pun menyampaikan kepada saksi Sudirman Polomodo bahwa Anak korban XXX dan Anak saksi XXX dapat memberikan jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian saksi Sudirman Pulumoduyo langsung menuju ke XXX dan membawa Anak korban XXX dan Anak saksi XXX menuju ke Terminal Andalas yang berada di Kota XXX, selanjutnya saksi Sudirman Pulumoduyo menghubungi dan mengajak saksi Ramsi Badu yang sesama sopir travel untuk bertemu di Terminal Andalas, kemudian saksi Sudirman Pulumoduyo bersama saksi Ramsi Badu membawa Anak korban XXX dan Anak saksi XXX ke sebuah penginapan yang berada di area kompleks Andalas, lalu sekitar pukul 12.00 WITA saksi Sudirman Pulumoduyo dan saksi Ramsi Badu mengajak Anak korban XXX dan Anak saksi XXX bercerita sambil mengkonsumsi minuman beralkohol lalu terjadi tawar-menawar harga jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami isteri antara saksi Sudirman Pulumoduyo dan saksi Ramsi Badu dengan Anak korban XXX dan Anak saksi XXX sehingga disepakati biaya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut serta Anak korban XXX dan Anak saksi XXX tidak membayar biaya untuk menumpang pulang ke XXX, kemudian saksi Sudirman Pulumoduyo menyewa 2 (dua) buah

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar di penginapan tersebut seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Sudirman Pulumoduyo bersama Anak korban XXX masuk ke dalam salah satu kamar sedangkan saksi Ramsi Badu bersama Anak saksi XXX masuk ke dalam salah satu kamar lainnya.

- Bahwa pada saat berada di dalam kamar penginapan tersebut saksi Sudirman Pulumoduyo melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban XXX sedangkan saksi Ramsi Badu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak saksi XXX, lalu selang beberapa saat kemudian saksi Sudirman Pulumoduyo dan saksi Ramsi Badu melakukan pertukaran yang mana saksi Sudirman Pulumoduyo melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak saksi XXX sedangkan saksi Ramsi Badu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban XXX.
- Bahwa terdakwa I menerima keuntungan berupa sejumlah uang dari jasa pelayanan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Anak korban XXX sedangkan terdakwa II menerima keuntungan berupa jualan minuman beralkohol jenis bir putih yang disediakan oleh terdakwa II laku terjual kepada orang yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban XXX.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak korban XXX masih berusia 15 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000 tanggal 000 yang ditandatangani Agus P Mooduto, S.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yang menerangkan bahwa XXX lahir di XXX pada tanggal 000 yang merupakan anak kesatu perempuan dari ayah XXX dan Ibu saksi XXX.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 000 tanggal 000 yang ditandatangani oleh dr. Sitti N Korompot, SpOG.K selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah XXX yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban XXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Pada tubuh penderita tampak tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lecet(-)
2. Alat kelamin
 - a. Permukaan alat kelamin tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lecet (-), luka (-)
 - b. Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selaput darah (hymen) terdapat robekan arah jarum jam 07, 09, 11, 13, 15, 16 sampai dasar akibat benda tumpul.

Kesimpulan : Selaput darah (hymen) perempuan ini tidak utuh/non intak.

Perbuatan terdakwa I **Yulna Lakoro Alias Una** dan terdakwa II **Rois Duhi Alias Rois** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 76I UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Anak Korban sedang bersama dengan saksi XXX di XXX lalu datang Terdakwa II yang mana Terdakwa II meminta nomor handphone dan facebook Anak Korban, kemudian Anak Korban memberikan nomor milik saksi XXX selanjutnya pada malam hari Terdakwa II menghubungi dan menyuruh saksi XXX untuk datang ke rumah Terdakwa II bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II, Anak Korban dan Anak Saksi XXX bertemu dengan Anak Saksi XXX yang sudah datang terlebih dahulu di rumah Terdakwa II, kemudian Anak Korban menanyakan kepada Anak Saksi XXX yakni mengapa Anak Saksi XXX berada di rumah Terdakwa II dan Anak Saksi XXX menjawab yakni hanya sedang meminum minuman beralkohol. Dan beberapa saat kemudian Para Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Saksi XXX untuk melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki di sebelah rumah Para Terdakwa sehingga Anak Korban menolak hal tersebut namun laki-laki yang hendak berhubungan badan

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX mengatakan yakni akan memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Anak Korban mengiyakan untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan, Para Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban yakni agar besok Anak Korban datang kembali ke rumah Para Terdakwa, selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi XXX langsung pulang menuju ke rumah Arul yang beralamat di XXX lalu sesampainya di rumah XXX, kemudian Anak Korban, Anak Saksi XXX dan XXX menuju ke rumah teman XXX dengan tujuan untuk mengkonsumsi minuman keras hingga pagi hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Anak Korban sedang memakai handphone milik Anak Saksi XXX, kemudian Terdakwa I menghubungi Anak Korban melalui messenger dan mengatakan yakni Terdakwa I akan menjemput Anak Korban di XXX dan Anak Korban menjawab yakni agar Terdakwa I menunggu sebentar namun Terdakwa I terus menghubungi Anak Korban dan mengatakan yakni Terdakwa I sudah berada di lapangan XXX sehingga Anak Korban meminjam sepeda motor milik XXX untuk pergi menemui Anak Saksi XXX lalu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi XXX kembali ke rumah XXX untuk mengembalikan sepeda motor, selanjutnya Anak Saksi XXX mengantarkan Anak Korban ke Lapangan XXX untuk menemui Terdakwa I dan sesampainya di Lapangan XXX, Anak Korban bertemu dengan Para Terdakwa dan Anak Saksi XXX yang telah menunggu di dalam mobil Grand Livina berwarna abu-abu metalik nomor polisi 000;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban yakni akan pergi ke daerah XXX untuk pergi bersantai di Pantai Kurney dan pada saat di tengah perjalanan Terdakwa I menghubungi seseorang melalui telephone kemudian setelah tiba di Pantai Kurney Terdakwa I membangunkan Anak Korban kemudian memberikan makan dan menyuruh Anak Korban untuk mengkonsumsi minuman beralkohol selanjutnya Anak Korban ditawarkan oleh Para Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan saksi Irwan Pakaya sedangkan Anak Saksi XXX ditawarkan untuk berhubungan badan dengan saksi Tarsin Sukue yang mana Para Terdakwa mengatakan yakni apabila mau melakukan hubungan badan maka Anak Korban dan Anak Saksi XXX akan mendapatkan uang;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban kemudian melakukan hubungan badan dengan saksi Irwan Pakaya dan saksi Irwan Pakaya memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana kemudian Anak Korban memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan pembagian uang dari hasil berhubungan badan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat di XXX, Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan 3 (tiga) orang yakni Saksi Irwan Pakaya, saksi Sudirman Polomoduyo dan saksi Ramsi Badu;
- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan dengan saksi Sudirman Polomoduyo dan saksi Ramsi Badu di sebuah penginapan di dekat terminal Andalas secara bergantian dengan Anak Saksi XXX;
- Bahwa Anak Korban menerima uang dari saksi Sudirman Polomoduyo sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban pernah menolak Para Terdakwa agar tidak menyuruh Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Para Terdakwa mengatakan yakni apabila Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan dengan orang maka Para Terdakwa akan memberitahukan perbuatan Anak Korban yang telah berhubungan badan dengan orang lain kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yakni Para Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban untuk melakukan hubungan badan.

2. **Anak Saksi XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Para Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa keterangan di BAP;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pasangan suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengenal Para Terdakwa yakni pada tahun 2022 Anak Saksi melarikan diri dari rumah dan sempat tinggal di rumah Para Terdakwa yang mana awalnya Anak Saksi hanya menumpang tidur di rumah Para Terdakwa namun beberapa hari kemudian Terdakwa I menghubungi seorang laki-laki dan Terdakwa I mengatakan yakni ada Anak Saksi yang bisa menemani laki-laki tersebut untuk mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyuruh Anak Saksi untuk pergi ke tempat kos guna melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki yang mana Anak Saksi menolak hal tersebut akan tetapi Terdakwa I terus menyuruh Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan sehingga Anak Saksi bersetubuh dengan laki-laki tersebut dan setelah bersetubuh, laki-laki tersebut memberikan uang kepada Anak Saksi sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak Saksi memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada malam hari di hari yang sama yang Anak Saksi tidak dapat mengingat tanggalnya, ada seorang laki-laki yang mengajak Anak Saksi untuk berhubungan badan di Sabua dan setelah melakukan hubungan badan, Anak Saksi menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Anak Saksi memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa masih di hari yang sama pukul 22.00 WITA ada seorang laki-laki mengajak Anak Saksi untuk meminum minuman beralkohol dan laki-laki tersebut memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 01.00 WITA ada seorang laki-laki mengajak Anak Saksi untuk melakukan hubungan badan selanjutnya Terdakwa I mengantarkan Anak Saksi untuk menemui laki-laki tersebut dan setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa II menjemput Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi telah melakukan hubungan badan sekitar 7 (tujuh) kali dengan laki-laki yang berbeda;
- Bahwa Anak Saksi pernah menolak untuk melakukan hubungan badan dengan banyak laki-laki akan tetapi Para Terdakwa mengatakan yakni Para Terdakwa akan memberitahukan kepada orang tua Anak Saksi apabila tidak mau melakukan hubungan badan atau melayani laki-laki;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 21.00 WITA Anak Saksi bersama dengan Anak Korban XXX, Para Terdakwa dan Umar

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauta berada di Desa Tangagah sedang mengonsumsi minuman beralkohol, sedangkan Anak Korban masuk ke dalam mobil bersama dengan Umar Mauta untuk melakukan hubungan badan dan tidak lama kemudian Anak Korban keluar dari mobil tersebut dan bergabung dengan Anak Saksi dan Para untuk meminum minuman beralkohol selanjutnya Anak Saksi pulang ke rumah Para Terdakwa dan Anak Korban pulang ke XXX;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 10.00 WITA Anak Saksi bersama dengan Para Terdakwa pergi menggunakan mobil Grand Livina berwarna abu-abu metalik nomor polisi 000 dari arah XXX menuju ke XXX untuk menjemput Anak Korban selanjutnya setelah di XXX lalu Anak Korban masuk ke dalam mobil tersebut kemudian menuju ke Pantai Kurney XXX kemudian sesampainya di Pantai Kurney, Terdakwa I datang kepada Anak Saksi dan menawarkan untuk berhubungan badan dengan Saksi Tarsin Sukue kemudian Anak Saksi berhubungan dengan saksi Tarsin Sukue tersebut, sedangkan Anak Korban ditawarkan untuk berhubungan badan dengan saksi Irwan Pakaya;
- Bahwa Para Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi yakni tujuan ke XXX adalah untuk bersantai, akan tetapi sesampainya di XXX justru Anak Saksi dan Anak Korban disuruh untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi saksi Sudirman Polomoduyo untuk menjemput Anak Saksi dan Anak Korban menuju ke arah Terminal Andalas, kemudian saksi Sudirman Polomoduyo menghubungi saksi Ramsi Badu untuk pergi ke sebuah penginapan, selanjutnya Anak Saksi, Anak Korban, saksi Sudirman Polomoduyo dan saksi Ramsi Badu mengonsumsi minuman beralkohol kemudian melakukan hubungan badan secara bergantian di penginapan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut, Anak Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kemudian Anak Saksi dan Anak Korban memberikan uang kepada Terdakwa I masing-masing sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan Anak Saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yakni Para Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada Anak Saksi untuk melakukan hubungan badan dengan orang lain.

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



3. **Saksi XXX**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa menjual Anak Korban;
- Bahwa mulanya saksi bertemu dengan XXX yang sedang mencari keberadaan anaknya yang bernama Anak Saksi XXX kemudian saksi mengatakan yakni Anak Korban juga belum pulang yang mana sebelumnya Anak Korban dan Anak Saksi XXX pergi bersama-sama;
- Bahwa Anak Korban pernah meminta izin kepada saksi untuk tinggal selama 2 (dua) hari di rumah Anak Saksi XXX di daerah XXX;
- Bahwa saksi menerima informasi dari tante Anak Saksi XXX yakni Anak Korban dan Anak Saksi XXX dibawa oleh Para Terdakwa ke daerah XXX sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Polres XXX dan kemudian setelah beberapa hari, Kepolisian Polres XXX menyampaikan keberadaan Anak Korban dan Anak Saksi XXX berada di daerah XXX;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **Anak Saksi XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengenal Para Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa mulanya di waktu yang Anak Saksi tidak dapat mengingatnya lagi, Anak Saksi pergi berkunjung ke rumah tante Anak Saksi yang berada di XXX, kemudian Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa II, dan Terdakwa II menawarkan kepada Anak Korban XXX untuk berhubungan badan dengan orang lain selanjutnya Terdakwa II meminta nomor Anak Korban namun Anak Korban memberikan nomor Anak Saksi kepada Terdakwa II;
- Bahwa pada malam harinya, Terdakwa II menghubungi nomor Anak Saksi dan mengatakan yakni agar Anak Saksi dan Anak Korban datang ke rumah Para Terdakwa karena ada seseorang yang hendak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan dengan Anak Korban, selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban menuju ke rumah Para Terdakwa dan sesampainya di rumah Para Terdakwa, telah ada Anak Saksi XXX selanjutnya Terdakwa I menemui Anak Korban dan selang 1 (satu) jam kemudian datang seorang laki-laki yang hendak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi menunggu Anak Korban selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit namun Anak Saksi tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban memegang uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban pergi menuju ke XXX;
- Bahwa Para Terdakwa pernah membawa Anak Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi XXX ke Sarang Walet yang berada di XXX, selanjutnya setelah sampai di XXX, Terdakwa I menghubungi Umar Mauta kemudian Para Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, dan beberapa saat kemudian Umar Mauta datang lalu Terdakwa I menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi XXX untuk masuk ke dalam mobil kemudian setelah keduanya berada di dalam mobil, lalu disusul oleh Umar Mauta masuk ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi XXX berada di dalam mobil tersebut bersama dengan Umar Mauta selama kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa kemudian Umar Mauta keluar dari mobil, Anak Saksi langsung menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi XXX yang mana Anak Saksi melihat Anak Korban dan Anak Saksi XXX masing-masing telah memegang uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi seseorang dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor, lalu salah satu laki-laki tersebut masuk ke dalam mobil sedangkan seorang laki-laki lainnya bergabung bersama dengan Anak Saksi dan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, laki-laki yang berada di dalam mobil tersebut keluar;
- Bahwa pada saat perjalanan ke rumah Anak Korban, Anak Korban memberikan uang kepada Anak Saksi sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui uang tersebut kegunaannya untuk apa bagi Terdakwa I;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yakni yang memberikan nomor kepada Para Terdakwa adalah Anak Korban sendiri.

5. **Anak Saksi XXX**, tanpa disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa Anak Saksi terakhir bersama dengan Anak Korban XXX Alias Sesi adalah hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 11.00 WITA di Lapangan XXX;
- Bahwa Anak Saksi yang mengantar Anak Korban dari rumah XXX menuju ke Lapangan XXX;
- Bahwa sebelumnya, Anak Saksi sedang berada di sekolah, kemudian pada saat jam istirahat Anak Korban mengirimkan pesan kepada Anak Saksi yakni Anak Korban menanyakan keberadaan Anak Saksi dan Anak Korban meminta kepada Anak Saksi untuk mengantarkan Anak Korban ke Lapangan XXX;
- Bahwa sesampainya di Lapangan XXX, Anak Saksi melihat Anak Korban memasuki mobil Grand Livina berwarna abu-abu metalik nomor polisi 000 yang di dalam mobil tersebut ada Para Terdakwa, Anak Saksi XXX;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. **Saksi XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I karena ada hubungan keluarga jauh namun saksi tidak mengenal Terdakwa II;
- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa saksi bekerja di tempat wisata Pantai Kurney sebagai petugas pos karcis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Para Terdakwa, Anak Korban XXX, Anak Saksi XXX datang ke tempat wisata Pantai Kurney kemudian Para Terdakwa mengatakan kepada saksi yakni Anak Korban dan Anak Saksi membutuhkan uang untuk pulang ke rumahnya dan Para Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk berhubungan badan dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX sehingga saksi menghubungi teman saksi

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



yang bernama saksi Irwan Pakaya untuk datang ke Pantai Kurney dan beberapa saat kemudian saksi Irwan Pakaya datang kemudian saksi Irwan Pakaya membeli minuman beralkohol yang dijual oleh Para Terdakwa kemudian saksi Irwan Pakaya meminum minum beralkohol tersebut dengan ditemani oleh Anak Korban dan Anak Saksi XXX;

- Bahwa selanjutnya saksi Irwan Pakaya mengajak Anak Korban untuk pindah ke pondok, sedangkan saksi mengajak Anak Saksi XXX pindah ke pondok lainnya dan sesampainya di pondok, saksi mengajak Anak Saksi XXX untuk berhubungan badan dan setelah melakukan hubungan badan, saksi memberikan uang kepada Anak Saksi XXX sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tidak melarang saksi dan saksi Irwan Pakaya untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

7. **Saksi XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 yang mana pada saat itu saksi dihubungi oleh saksi Tarsin Sukue untuk datang ke Pantai Kurney dan sesampainya di Pantai Kurney saksi melihat ada Para Terdakwa, Anak Korban XXX, Anak Saksi XXX sedang berada di pantai tersebut, lalu Para Terdakwa menyampaikan yakni Anak Korban dan Anak Saksi XXX sedang membutuhkan uang untuk ongkos pulang sehingga Para Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Tarsin Sukue membeli minuman beralkohol jenis bir putih yang dijual oleh Para Terdakwa lalu saksi meminum minuman tersebut dengan ditemani oleh Anak Korban dan Anak Saksi XXX. Selanjutnya saksi mengajak Anak Korban untuk pindah ke pondok dan sesampainya di pondok, Saksi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan setelah selesai melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tersebut saksi memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tarsin Sukue pada saat itu menuju ke pondok bersama dengan Anak Saksi XXX;
- Bahwa ketika sebelum persetubuhan terjadi, Para Terdakwa tidak melarang saksi maupun saksi Irwan Pakaya untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

8. **Saksi XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2023 saksi dihubungi oleh Terdakwa I untuk menjemput Anak Korban XXX dan Anak Saksi XXX di rumah kakak Terdakwa I yang beralamat di XXX yang mana ketika dalam perjalanan, Terdakwa I menghubungi saksi dan mengatakan yakni Anak Korban dan Anak Saksi XXX mau melakukan hubungan badan selanjutnya saksi menghubungi saksi Ramsi Badu untuk datang ke Terminal Andalas selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Ramsi Badu yakni Anak Korban dan Anak Saksi XXX mau melakukan hubungan badan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ramsi Badu membawa Anak Korban dan Anak Saksi XXX ke salah satu penginapan di Terminal Andalas lalu saksi dan saksi Ramsi Badu membeli 2 (dua) botol bir dan 1 (satu) botol minuman kasegaran, selanjutnya saksi dan saksi Ramsi Badu mengajak Anak Korban dan Anak Saksi XXX untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut kemudian saksi dan saksi Ramsi Badu melakukan tawar menawar untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX;
- Bahwa selanjutnya saksi memasuki kamar penginapan tersebut bersama dengan Anak Korban kemudian melakukan hubungan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, sedangkan Anak Saksi XXX melakukan hubungan badan dengan saksi Ramsi Badu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Ramsi Badu bertukar pasangan untuk melakukan hubungan badan, yakni saksi berhubungan badan dengan Anak Saksi XXX sedangkan saksi Ramsi Badu berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi dan saksi Ramsi Badu memberikan uang kepada Anak Korban dan Anak Saksi XXX sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian yakni Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar minuman keras dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lainnya untuk Anak Korban dan Anak Saksi XXX;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

9. **Saksi XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2023 saksi dihubungi oleh saksi Sudirman Polomoduyo yang menyampaikan yakni saksi Sudirman Polomoduyo sedang membawa Anak Korban XXX dan Anak Saksi XXX yang mana keduanya mau untuk melakukan hubungan badan kemudian saksi Sudirman Polomoduyo menyuruh saksi untuk datang ke penginapan di Terminal Andalas;
- Bahwa sesampainya di Terminal Andalas saksi melihat saksi Sudirman Polomoduyo datang bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX yang mana saksi Sudirman Polomoduyo juga membawa 2 (dua) botol bir dan 1 (satu) botol minuman kasegaran selanjutnya terjadi tawar menawar harga untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa kemudian saksi melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi XXX, sedangkan saksi Sudirman Polomoduyo melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa selang 15 (lima belas) menit, saksi dan saksi Sudirman Polomoduyo bertukaran pasangan untuk melakukan hubungan badan sehingga saksi berhubungan badan dengan Anak Korban, sedangkan saksi Sudirman Polomoduyo berhubungan badan dengan Anak Saksi XXX;
- Bahwa saksi dan saksi Sudirman Polomoduyo memberikan uang kepada Anak Korban dan Anak Saksi XXX sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yakni Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar minuman keras dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lainnya untuk Anak Korban dan Anak Saksi XXX;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor 000 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Sitti N. Korompot, Sp. OG.K terhadap Anak Korban XXX dengan hasil pemeriksaan : selaput dara (hymen) terdapat robekan arah jarum jam 07, 09, 11, 13, 15, 16 sampai dasar akibat benda tumpul. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh/non intak.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Klien Pidana Asusila Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak XXX tertanggal 16 Juni 2023;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial oleh Dinas Sosial terhadap Anak Korban;
- Surat Pernyataan Penolakan Restitusi tertanggal 20 Mei 2023;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXX tertanggal 8 November 2011;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I YULNA LAKORO Alias UNA:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Anak Saksi XXX pada bulan Juni 2022 karena dikenalkan oleh Fadli Pakaya dan pada saat itu Anak Saksi XXX mengatakan kepada Terdakwa I yakni Anak Saksi XXX membutuhkan uang sehingga Terdakwa I menawarkan kepada Anak Saksi XXX untuk mencari uang dengan cara melakukan hubungan badan dengan orang lain dan selang 1 (satu) minggu kemudian Anak Saksi XXX datang kembali ke rumah Terdakwa I untuk melakukan hubungan badan dengan Uyan di rumah Terdakwa I, kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Anak Saksi XXX memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa pernah membawa Anak Korban XXX dan Anak Saksi XXX ke sarang wallet yang berada di XXX, kemudian Terdakwa I menghubungi Umar Mauta untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX. Selanjutnya beberapa saat kemudian, Umar Mauta melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX di dalam mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Para Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Saksi XXX ke XXX. Yang mana mulanya Para Terdakwa

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Anak Saksi XXX mengendarai mobil Grand Livina berwarna abu-abu metalik nomor polisi 000 menuju ke XXX untuk menjemput Anak Korban. Kemudian setelah Anak Korban datang, kemudian langsung memasuki mobil dan menuju ke Pantai Kurney XXX;

- Bahwa sesampainya di Pantai Kurney, Para Terdakwa memperkenalkan Anak Korban dan Anak Saksi XXX kepada saksi Tarsin Sukue dan saksi saksi Irwan Pakaya yang mana Para Terdakwa menyampaikan kepada saksi Tarsin Sukue dan saksi Irwan Pakaya yakni Anak Korban dan Anak Saksi XXX membutuhkan uang untuk pulang sehingga Para Terdakwa menawarkan kepada saksi Tarsin Sukue dan saksi Irwan Pakaya untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa selanjutnya saksi Tarsin Sukue dan saksi Irwan Pakaya membeli minuman beralkohol dan tidak lama kemudian saksi Tarsin Sukue dan saksi Irwan Pakaya bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX menuju ke Pondok di tempat wisata untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan, Para Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Saksi XXX ke rumah kakak Terdakwa I yang beralamat di XXX, kemudian Terdakwa I menghubungi saksi Sudirman Polomoduyo untuk menjemput Anak Korban dan Anak Saksi XXX guna mengantarkan keduanya pulang ke XXX;

Terdakwa II ROIS DUHI Alias ROIS:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Anak Korban XXX yakni pada saat itu Anak Korban sedang bersama dengan Anak Saksi XXX kemudian Terdakwa II meminta nomor handphone dan facebook Anak Korban namun Anak Korban justru memberikan nomor milik Anak Saksi XXX;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa II menghubungi nomor Anak Saksi XXX yakni Terdakwa II menyuruh Anak Saksi XXX dan Anak Korban untuk datang ke rumah Para Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Para Terdakwa yang pada saat itu ada Anak Korban, Anak Saksi XXX dan Anak Saksi XXX yang mana Anak Korban dan Anak Saksi XXX mengatakan membutuhkan uang sehingga Terdakwa II mengatakan kepada keduanya untuk melakukan hubungan badan dengan orang lain agar mendapatkan uang;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menerima uang dari Anak Korban dan Anak Saksi XXX sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kedua telah selesai melakukan hubungan badan dengan laki-laki;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Para Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Saksi XXX ke XXX. Yang mana mulanya Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi XXX mengendarai mobil Grand Livina berwarna abu-abu metalik nomor polisi 000 menuju ke XXX untuk menjemput Anak Korban. Kemudian setelah Anak Korban datang, kemudian langsung memasuki mobil dan menuju ke Pantai Kurney XXX;
- Bahwa sesampainya di Pantai Kurney, Para Terdakwa memperkenalkan Anak Korban dan Anak Saksi XXX kepada saksi Tarsin Sukue dan saksi saksi Irwan Pakaya yang mana Para Terdakwa menyampaikan kepada saksi Tarsin Sukue dan saksi Irwan Pakaya yakni Anak Korban dan Anak Saksi XXX membutuhkan uang untuk pulang sehingga Para Terdakwa menawarkan kepada saksi Tarsin Sukue dan saksi Irwan Pakaya untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa selanjutnya saksi Tarsin Sukue dan saksi Irwan Pakaya membeli minuman beralkohol dan tidak lama kemudian saksi Tarsin Sukue dan saksi Irwan Pakaya bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX menuju ke Pondok di tempat wisata untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan, Para Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Saksi XXX ke rumah kakak Terdakwa I yang beralamat di XXX, kemudian Terdakwa I menghubungi saksi Sudirman Polomoduwo untuk menjemput Anak Korban dan Anak Saksi XXX guna mengantarkan keduanya pulang ke XXX;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikannya kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna Abu-abu Metalik / Grey tanpa STNK Nopol 000 beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat di dalamnya berisikan 1 (satu) buah SIM A atas nama Rois Duhi;
- 1 (satu) buah tas berwarna Abu-abu bertuliskan Charles and Keith dan di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit hp merk samsung berwarna biru dan

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



uang tunai sejumlah Rp.338.000 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar) Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

- Uang tunai sejumlah Rp.657.000.- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan berisikan uang tunai sejumlah Rp.562.000.- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan Rp.1000.- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 1 (satu) handphone merk Vivo dengan ciri-ciri berwarna abu-abu dengan layar depan berwarna hitam dengan silikon bergambar foto perempuan atas nama XXX.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 191/PenPid.B-SITA/2023/PN Ktg tertanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Anak Korban XXX sedang bersama dengan saksi XXX di XXX lalu datang Terdakwa II yang mana Terdakwa II meminta nomor handphone dan facebook Anak Korban, kemudian Anak Korban memberikan nomor milik saksi XXX selanjutnya pada malam hari Terdakwa II menghubungi dan menyuruh saksi XXX untuk datang ke rumah Terdakwa II bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II, Anak Korban dan Anak Saksi XXX bertemu dengan Anak Saksi XXX yang sudah datang terlebih dahulu di rumah Terdakwa II, dan beberapa saat kemudian Para Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Saksi XXX untuk melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki di sebelah rumah Para Terdakwa sehingga Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menolak hal tersebut namun laki-laki yang hendak berhubungan badan dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX mengatakan yakni akan memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Anak Korban mengiyakan untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa I menghubungi Anak Korban melalui messenger dan mengatakan yakni Terdakwa I akan menjemput Anak Korban di XXX yang mana Para Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dan Anak Saksi XXX yakni Para Terdakwa akan mengajak keduanya untuk bersantai di Pantai Kurney XXX. Anak Korban diantar oleh Anak Saksi XXX ke Lapangan XXX untuk menemui Para Terdakwa dan sesampainya di Lapangan XXX, Anak Korban bertemu dengan Para Terdakwa dan Anak Saksi XXX yang telah menunggu di dalam mobil Grand Livina berwarna abu-abu metalik nomor polisi 000;
- Bahwa sesampainya di Pantai Kurney, Terdakwa I menghubungi saksi Tarsin Sukue dan mengatakan kepada saksi Tarsin Sukue yakni Anak Korban dan Saksi XXX membutuhkan uang untuk pulang sehingga Terdakwa I menawarkan kepada saksi Tarsin Sukue untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX. Mendengar hal tersebut, kemudian saksi Tarsin Sukue menghubungi saksi Irwan Pakaya sehingga saksi Irwan Pakaya datang ke Pantai Kurney lalu membeli minuman beralkohol yang dijual oleh Para Terdakwa selanjutnya saksi Tarsin Sukue dan saksi Irwan Pakaya bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX menuju ke pondok / sabua untuk melakukan persetubuhan. Sesampainya di Pondok, saksi Tarsin Sakue mengajak Anak Saksi XXX untuk berhubungan badan dan setelah melakukan hubungan badan, saksi memberikan uang kepada Anak Saksi XXX sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Irwan Pakaya melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan setelah selesai melakukan hubungan badan kemudian saksi Irwan Pakaya memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban dan Anak Saksi XXX memberikan uang kepada Terdakwa I masing-masing sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Para Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Saksi XXX menuju ke rumah kakak Terdakwa I yang beralamat di XXX, kemudian Terdakwa I menghubungi saksi Sudirman Polomoduyo untuk menjemput

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan Anak Saksi XXX guna mengantarkan keduanya pulang ke XXX. Selanjutnya saksi Sudirman Polomoduyo menjemput Anak Korban dan Anak Saksi XXX namun di tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa I menghubungi saksi Sudirman Polomoduyo yang mana Terdakwa I mengatakan yakni Anak Korban dan Anak Saksi XXX mau berhubungan badan sehingga saksi Sudirman Polomoduyo menghubungi saksi Ramsi Badu dan mengatakan yakni saksi Sudirman Polomoduyo membawa Anak Korban dan Anak Saksi XXX mau berhubungan badan lalu saksi Ramsi Badu menuju ke penginapan di sekitar Terminal Andalas yang mana saksi Sudirman Polomoduyo datang bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX dengan membawa 2 (dua) botol bir dan 1 (satu) minuman kasegaran;

- Bahwa selanjutnya saksi Sudirman Polomoduyo memasuki kamar penginapan tersebut bersama dengan Anak Korban kemudian melakukan hubungan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, sedangkan Anak Saksi XXX melakukan hubungan badan dengan saksi Ramsi Badu;
- Bahwa selanjutnya saksi Sudirman Polomoduyo dan saksi Ramsi Badu bertukar pasangan untuk melakukan hubungan badan, yakni saksi Sudirman Polomoduyo berhubungan badan dengan Anak Saksi XXX sedangkan saksi Ramsi Badu berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut, saksi Ramsi Badu dan saksi Sudirman Polomoduyo memberikan uang kepada Anak Korban dan Anak Saksi XXX sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yakni Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar minuman keras dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lainnya untuk Anak Korban dan Anak Saksi XXX;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang dari Anak Korban dan Anak Saksi XXX setelah keduanya melakukan hubungan badan dengan laki-laki yakni masing-masing antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Anak Korban mengalami robekan pada selaput dara (hymen) arah jarum jam 07, 09, 11, 13, 15, 16 sampai dasar akibat benda tumpul. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh/non intak sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 000;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian tersebut adalah 15 (Lima Belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000 atas nama Anak Korban;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-4 (empat) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo Pasal 761 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan/Atau Seksual Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “setiap orang” yang dimaksud didalam perkara ini adalah dengan maksud mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa ke muka persidangan yang mengaku bernama **YULNA LAKORO Alias UNA** dan **ROIS DUHI Alias ROIS** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Para Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Ad.2. Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan/Atau Seksual Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu ;

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” secara sederhana ditafsirkan di dalam praktek peradilan memiliki pengertian yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Eksploitasi Seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari seseorang untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Anak Korban XXX sedang bersama dengan saksi XXX di XXX lalu datang Terdakwa II yang mana Terdakwa II meminta nomor handphone dan facebook Anak Korban, kemudian Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor milik Anak saksi XXX selanjutnya pada malam hari Terdakwa II menghubungi dan menyuruh Anak saksi XXX untuk datang ke rumah Terdakwa II bersama dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II, Anak Korban dan Anak Saksi XXX bertemu dengan Anak Saksi XXX yang sudah datang terlebih dahulu di rumah Terdakwa II, dan beberapa saat kemudian Para Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Saksi XXX untuk melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki di sebelah rumah Para Terdakwa sehingga Anak Korban menolak hal tersebut namun laki-laki yang hendak berhubungan badan dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX mengatakan yakni akan memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Anak Korban mengiyakan untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa I menghubungi Anak Korban melalui messenger dan mengatakan yakni Terdakwa I akan menjemput Anak Korban di XXX yang mana Para Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dan Anak Saksi XXX yakni Para Terdakwa akan mengajak keduanya untuk bersantai di Pantai Kurney XXX. Anak Korban diantar oleh Anak Saksi XXX ke Lapangan XXX untuk menemui Para Terdakwa dan sesampainya di Lapangan XXX, Anak Korban bertemu dengan Para Terdakwa dan Anak Saksi XXX yang telah menunggu di dalam mobil Grand Livina berwarna abu-abu metalik nomor polisi 000;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pantai Kurney, Terdakwa I menghubungi saksi Tarsin Sukue dan mengatakan kepada saksi Tarsin Sukue yakni Anak Korban dan Saksi XXX membutuhkan uang untuk pulang sehingga Terdakwa I menawarkan kepada saksi Tarsin Sukue untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX. Mendengar hal tersebut, kemudian saksi Tarsin Sukue menghubungi saksi Irwan Pakaya sehingga saksi Irwan Pakaya datang ke Pantai Kurney lalu membeli minuman beralkohol yang dijual oleh Para Terdakwa selanjutnya saksi Tarsin Sukue dan saksi Irwan Pakaya bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX menuju ke pondok / sabua untuk melakukan persetubuhan. Sesampainya di Pondok, saksi Tarsin Sakue mengajak Anak Saksi XXX untuk berhubungan badan dan setelah melakukan hubungan badan, saksi memberikan uang kepada Anak Saksi XXX sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Irwan Pakaya melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan setelah

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



selesai melakukan hubungan badan kemudian saksi Irwan Pakaya memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban dan Anak Saksi XXX memberikan uang kepada Terdakwa I masing-masing sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Saksi XXX menuju ke rumah kakak Terdakwa I yang beralamat di XXX, kemudian Terdakwa I menghubungi saksi Sudirman Polomoduyo untuk menjemput Anak Korban dan Anak Saksi XXX guna mengantarkan keduanya pulang ke XXX. Selanjutnya saksi Sudirman Polomoduyo menjemput Anak Korban dan Anak Saksi XXX namun di tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa I menghubungi saksi Sudirman Polomoduyo yang mana Terdakwa I mengatakan yakni Anak Korban dan Anak Saksi XXX mau berhubungan badan sehingga saksi Sudirman Polomoduyo menghubungi saksi Ramsi Badu dan mengatakan yakni saksi Sudirman Polomoduyo membawa Anak Korban dan Anak Saksi XXX mau berhubungan badan lalu saksi Ramsi Badu menuju ke penginapan di sekitar Terminal Andalas yang mana saksi Sudirman Polomoduyo datang bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX dengan membawa 2 (dua) botol bir dan 1 (satu) minuman kasegaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sudirman Polomoduyo memasuki kamar penginapan tersebut bersama dengan Anak Korban kemudian melakukan hubungan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, sedangkan Anak Saksi XXX melakukan hubungan badan dengan saksi Ramsi Badu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sudirman Polomoduyo dan saksi Ramsi Badu bertukar pasangan untuk melakukan hubungan badan, yakni saksi Sudirman Polomoduyo berhubungan badan dengan Anak Saksi XXX sedangkan saksi Ramsi Badu berhubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut, saksi Ramsi Badu dan saksi Sudirman Polomoduyo memberikan uang kepada Anak Korban dan Anak Saksi XXX sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yakni Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar minuman keras dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lainnya untuk Anak Korban dan Anak Saksi XXX;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang dari Anak Korban dan Anak Saksi XXX setelah keduanya melakukan hubungan badan dengan laki-laki yakni masing-masing antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Anak Korban mengalami robekan pada selaput dara (hymen) arah jarum jam 07, 09, 11, 13, 15, 16 sampai dasar akibat benda tumpul. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh/non intak sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 000;

Menimbang, bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian tersebut adalah 15 (Lima Belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000 atas nama Anak Korban, maka dengan demikian Anak Korban XXX masuk ke dalam kategori “Anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa membantah keterangan Anak Korban dan Anak Saksi XXX yakni Para Terdakwa tidak mengancam Anak Korban maupun Anak Saksi XXX, namun demikian bantahan Para Terdakwa tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang dapat menguatkan bantahannya tersebut walaupun Majelis Hakim telah memberikannya kesempatan untuk itu, sehingga bantahan Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa II meminta nomor Anak Korban kemudian Terdakwa I menawarkan dan menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi XXX kepada para lelaki untuk melakukan persetubuhan dengan keduanya yang mana setelah persetubuhan tersebut selesai dilakukan, selanjutnya Para Terdakwa mendapatkan uang dari Anak Korban dan Anak Saksi XXX, menurut penilaian Majelis Hakim merupakan eksploitasi seksual secara ekonomi, padahal Para Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun. Perbuatan yang demikian disadari oleh Para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari Anak Korban dan Anak Saksi XXX, maka dengan demikian unsur “menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo Pasal 761 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-4 (empat);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna Abu-abu Metalik / Grey tanpa STNK Nopol 000 beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat di dalamnya berisikan 1 (satu) buah SIM A atas nama Rois Duhi;
- 1 (satu) buah tas berwarna Abu-abu bertuliskan Charles and Keith dan di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit hp merk samsung berwarna biru dan uang tunai sejumlah Rp.338.000 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar) Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang tunai sejumlah Rp.657.000.- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan berisikan uang tunai sejumlah Rp.562.000.- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan Rp.1000.- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 1 (satu) handphone merk Vivo dengan ciri-ciri berwarna abu-abu dengan layar depan berwarna hitam dengan silikon bergambar foto perempuan atas nama XXX.

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



yang mana barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak masa depan Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan balas dendam, namun lebih kepada memberi pelajaran kepada Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta sebagai pembelajaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang pantas bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini karena dipandang adil baik bagi korban maupun Para Terdakwa serta selaras dengan tujuan pemidanaan yaitu bersifat preventif, edukatif, dan korektif;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 jo Pasal 76l Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I YULNA LAKORO Alias UNA** dan **Terdakwa II ROIS DUHI Alias ROIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-empat;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun**

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna Abu-abu Metalik / Grey tanpa STNK Nopol 000 beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat di dalamnya berisikan 1 (satu) buah SIM A atas nama Rois Duhi;
- 1 (satu) buah tas berwarna Abu-abu bertuliskan Charles and Keith dan di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit hp merk samsung berwarna biru dan uang tunai sejumlah Rp.338.000 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar) Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang tunai sejumlah Rp.657.000.- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan berisikan uang tunai sejumlah Rp.562.000.- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan Rp.1000.- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 1 (satu) handphone merk Vivo dengan ciri-ciri berwarna abu-abu dengan layar depan berwarna hitam dengan silikon bergambar foto perempuan atas nama XXX.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, **Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, dan **Giovani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagudan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ija Mokoginta

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Ktg